

# IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG RENCANA TATA RUANG KOTA SAMARINDA

Dwi Sri Wahyuni<sup>1</sup>

## *Ringkasan*

Dwi Sri Wahyuni, Implementasi Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2002 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Samarinda. Dibawah bimbingan Ibu Prof. Dr. Hj. Aji Ratna Kusuma, M.Si dan Bapak Drs. Farhanuddin, M.Si. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah No. 12 tahun 2002 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Samarinda serta faktor yang menghambat Implementasi dari Kawasan Perkotaan, Kawasan Pedesaan, Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya di Kota Samarinda. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara *library research* dan *field research* yaitu observasi, wawancara langsung dengan informan, arsip serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data diperoleh menggunakan teknik *sampling purposive* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu analisis data model interaktif, yang diawali dengan proses pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa proses Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Samarinda ada yang berjalan dengan baik dan ada yang tidak sesuai dengan peraturan. Bahwa proses masih menunjukkan adanya perbedaan dalam keberhasilan implementasi dari kawasan perkotaan, kawasan pedesaan, kawasan lindung dan kawasan budidaya di kota Samarinda. Pelaksanaan dari kawasan-kawasan di kota Samarinda masih menunjukkan rendahnya dukungan dan sosialisasi antara Aktor Kebijakan yakni antara instansi dan masyarakat.

**Kata kunci :** *Rencana Tata Ruang Kota*

## **Bab I Pendahuluan**

### ***Latar Belakang***

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia, dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Pada pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju dan kukuh kekuatan moral dan etikanya.

Sejalan dengan perkembangan pembangunan nasional, ruang yang berfungsi sebagai wadah untuk melakukan berbagai kegiatan pembangunan menjadi sangat penting dan perlu diperhatikan. Dengan mengacu pada terciptanya tata ruang yang seimbang, teratur, dan terarah, maka pemanfaatan ruang lebih ditekankan pada keseimbangan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Pembangunan nasional yang merupakan rangkaian pembangunan keseluruhan yang bersinambungan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, merupakan bentuk dari pencapaian UUD 1945 Alenia ke empat, dalam hal ini: Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, selain itu untuk mewujudkan hakikat pembangunan masyarakat yang utuh secara spiritual dan material berdasarkan sila-sila pancasila.

Laju perkembangan kota yang pesat menuntut ketersediaan lahan atau ruang untuk menampung dinamika masyarakat. Karena saat ini daerah perkotaan cukup rawan dengan masalah-masalah sosial. Berbagai kegiatan pusat Pemerintahan, produksi, perdagangan dan jasa, industri dan lain-lain juga berkembang pesat di daerah perkotaan. Oleh sebab itulah kota-kota akan bertambah banyak ragam kegiatannya.

Permasalahan umum yang sering dihadapi oleh kota-kota di Indonesia adalah sebagai berikut: jumlah penduduk yang semakin meningkat, kemacetan lalu lintas, munculnya perumahan-perumahan kumuh, pengerusakan terhadap lingkungan, polusi, limbah industri, fasilitas, sarana dan prasarana kota yang semakin terbatas dan semakin langkanya lahan yang tersedia karena diperebutkan oleh sektor industri dan perumahan.

Undang-Undang yang memuat tentang tata ruang adalah Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sedangkan rencana tata ruang kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah kota Nomor 12 tahun 2002 tentang Rencana Revisi Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda.

Di dalam rencana tata ruang kawasan perkotaan sendiri, diatur alokasi pemanfaatan ruang untuk berbagai penggunaan (perumahan, perkantoran, perdagangan, ruang terbuka hijau, industri, sungai dan sebagainya) berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, keserasian, keterbukaan, dan efisiensi. Agar tercipta kualitas permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

Kota Samarinda dalam hal ini perencanaan tata ruang masalah dianggap jauh dari harapan masyarakat. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah masih terdapat beberapa lingkungan kumuh, terutama didaerah kantong-kantong kemiskinan. Rata-rata lingkungan kumuh tidak memiliki sarana pendukung kehidupan yang memadai. Sarana lingkungan tersebut antara lain air bersih dan saluran air kotor. Kondisi tersebut memerlukan penanganan semua pihak, tidak

hanya Pemerintah merupakan penataan kawasan lingkungan kumuh dan penyediaan rumah beserta sarannya sehingga memenuhi kualitas lingkungan yang sehat menjadi tujuan dari pembangunan pemukiman. Dan ruang terbuka hijau atau taman untuk umum yang sangat minim di Samarinda.

Oleh karena itu sangat perlu adanya usaha untuk terus meningkatkan kemampuan dari Pemerintah terutama Pemerintah daerah sebagai faktor pendorong yang dapat mendinamiskan masalah implementasi Rencana Tata Ruang Kota dalam hal merencanakan program prasarana perkotaan.

Berangkat dari kondisi diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Kota Samarinda.”

### **Rumusan Masalah**

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengajukan permasalahan tentang :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Kota Samarinda?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat Implementasi Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Kota Samarinda?

### **Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan masalah yang di rumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Kota Samarinda.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat Implementasi Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Kota Samarinda.

### **Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis
2. Secara Praktis

## **Bab II Kerangka Dasar Teori**

### ***Kebijakan***

Kebijakan (*policy*) adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut Ealu dan Prewit dalam Nawawi (2009:6) kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun menaatinya.

Timtuss dalam Nawawi (2009:6) kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan

senantiasa berorientasi kepada masalah (*problem oriented*) dan berorientasi pada tindakan (*action oriented*). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Thomas R. Dye dalam Lubis (2007:6) kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk menentukan langkah untuk “berbuat” atau “ tidak berbuat” (to do or not to do).

Menurut Carl J. Friedrich dalam Lubis (2007:7) kebijakan adalah serangkaian konsep tindakan yang diusulkan oleh seseorang atau sekelompok orang atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan peluang, terhadap pelaksanaan usulan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Amara Raksastaya dalam Lubis (2007:7) kebijakan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan.

dikatakan oleh Jones dalam Abidin, 2002:22 merumuskan kebijakan sebagai “... *behavioral consistency and repetitiveness associated with efforts in and through to resolve public problems*” (prilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada didalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah umum). Definisi ini memberi makna bahwa kebijakan bersifat dinamis, dalam artian antara kebijakan terdahulu dengan kebijakan selanjutnya saling berkaitan dan merupakan pengembangan dari kebijakan sebelumnya.

Dengan demikian, jelaslah bahwa kebijakan merupakan suatu pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang kewenangannya meliputi seluruh masyarakat yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktek untuk memecahkan permasalahan umum.

### ***Implementasi Kebijakan***

Menurut kamus Webster (dalam Wahab, 2005:64) bahwa “*to Implement, to provide the means for carrying out, to give practical effect*” (mengimplementasikan, menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Jika pandangan ini diikuti, implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, pemerintah eksekutif atau dekrit presiden) dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu tertentu.

Menurut Edwards (Winarno, 2002:125), implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentuk kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika

kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksanaan kebijakan.

Implementasi kebijakan seperti yang kita ketahui tahap kebijakan diantara penetapan suatu kebijakan seperti tahap hukum, legislatif pengeluaran pemerintah eksekutif, penjatuhan keputusan pengadilan atau pengumuman peraturan dan konsekuensi kebijakan bagi individu yang terkait.

Implementasi kebijakan tidak berdiri sendiri, melainkan mempunyai keterkaitan dengan berbagai macam institusi dan lembaga-lembaga baik swasta maupun pemerintahan dan mencakup pada ruang lingkup yang luas.

Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab, 2005:68) mengemukakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan itu mengidentifikasi masalah-masalah yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan Undang-Undang kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksana, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting terhadap Undang-Undang atau peraturan yang bersangkutan.

Sedangkan Horn dan Meter (dalam Wahab, 2005:65) merumuskan implementasi ini sebagai *“Those actions by public or private individuals (or group) are the directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions”*. (tindakan-tindakan yang dilakukan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pemerintah/swasta atau secara individu-individu/pejabat-pejabat yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Dari sini diperoleh pengertian bahwa kebijakan bukan hanya menjadi tanggungjawab perorangan atau individu melainkan juga dapat menjadi tanggungjawab orang banyak. Hal ini wajar apabila didasarkan pemikiran bahwa munculnya kebijakan karena dorongan atau untuk kepentingan orang banyak pula.

Dengan demikian kebijakan hanyalah merupakan sebuah awal dan belum dapat dijadikan indikator dari keberhasilan maksud dan tujuan. Proses yang lebih esensial adalah pada tataran implementasi kebijakan yang ditetapkan. Karena kebijakan tidak lebih dari suatu perkiraan (*forecasting*) akan masa depan yang masih bersifat semu, abstrak dan konseptual. Namun ketika telah masuk di dalam tahapan implementasi dan terjadi interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi kebijakan, barulah keberhasilan maupun selama proses.

Bahkan Ujodi (dalam Wahab, 2005:59) dengan tegas mengatakan *“the execution of policies is as important if not more important than policy-making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented”* (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan

hanya akan berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan). Oleh karenanya ditarik suatu kesimpulan bahwa implementasi merupakan suatu unsur yang sangat penting sebagai kontinuitas dari munculnya suatu kebijakan.

Hal senada seperti yang dirumuskan oleh Meter dan Horn (dalam Wahab, 2005:65) implementasi kebijakan yaitu akan meliputi tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh pemerintah, individu atau kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam keputusan. Suatu proses implementasi sangat dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan.

Menurut Grindle (dalam Wahab, 2005:127) tentang proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula telah terperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut. Inilah syarat pokok bagi implementasi kebijakan apapun.

### ***Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda Tahun 1994-2004***

Peraturan Daerah ditetapkan oleh kepala daerah setempat setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundangan. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan daerah. Persiapan pembentukan, pembahasan, dan pengesahan rancangan peraturan daerah berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Peraturan daerah berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah. Peraturan daerah disampaikan kepada Pemerintah pusat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah pusat.

Untuk melaksanakan peraturan daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah atau keputusan kepala daerah. Peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan daerah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah diundangkan dalam Berita Daerah. Perundangan Peraturan daerah dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam Berita Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah. Untuk membantu kepala daerah dalam

menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Menurut Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2002 Tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pasal 1 yang berbunyi, tata ruang adalah wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan dan ruang udara termasuk didalamnya keadaan, sebagai suatu kawasan wilayah, tempat manusia dengan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan melangsungkan hidupnya.

Tata ruang adalah upaya penataan ruang yang diartikan sebagai usaha pengelolaan lingkungan secara terpadu dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang optimal, seimbang, serasi, terpadu dan berlanjut di pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundangan dan telah memperlihatkan ciri kehidupan perkotaan.

Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) adalah suatu rencana pemanfaatan ruang kota, yang berisikan rencana pembangunan kota yang terkait dengan ruang, sehingga tercapai tata ruang yang dituju dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Rencana program pembangunan kota disusun untuk 20 tahun ke depan dan dibagi dalam tahapan lima tahunan, dalam hal ini harus dipadukan pendekatan sektoral dan pendekatan regional (ruang).

### ***Kawasan Perkotaan***

Dalam Undang-Undang Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007, kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Rencana tata ruang kawasan perkotaan sendiri, diatur alokasi pemanfaatan ruang untuk berbagai penggunaan (perumahan, perkantoran, perdagangan, ruang terbuka hijau, industri, dan sebagainya) berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, keserasian, keterbukaan (transparansi), efisiensi agar tercipta kualitas pemukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Rencana tata ruang merupakan landasan pengelolaan pembangunan kawasan perkotaan.

Daerah perkotaan merupakan daerah yang memiliki fungsi daerah strategis dalam tinjauan kegiatan ekonomi. Oleh karena daerah ini memiliki infrastruktur yang cukup memadai maka perlu penataan beberapa komponen untuk pengembangan kawasan perkotaan daerah sebagai daerah pusat kegiatan pemerintahan.

### ***Kawasan Pedesaan***

Kawasan pedesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa dan pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Kegiatan yang menjadi ciri kawasan pedesaan meliputi tempat pemukiman pedesaan, kegiatan pertanian, kegiatan

terkait pengelolaan tumbuhan alami, kegiatan pengelolaan sumber daya alam, kegiatan pemerintahan, kegiatan pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Kawasan pedesaan ini merupakan daerah yang dominan berupa pertanian, perkebunan, kehutanan dan juga industri berbasis sumber daya yang ada. Secara fisik kawasan pedesaan juga mempunyai kedekatan dengan kawasan lindung, sehingga diduga akan ada interaksi antar kedua wilayah ini. Jika ada interaksi maka hendaknya penduduk di kawasan pedesaan juga ikut dalam mengawal kawasan tersebut.

Harus diingat bahwa tanpa pembangunan daerah pedesaan yang integratif, Pertumbuhan industri tidak akan berjalan dengan lancar dan walaupun bisa berjalan, pertumbuhan industri tersebut akan menciptakan berbagai ketimpangan internal yang sangat parah dalam perekonomian bersangkutan. Pada gilirannya, segenap ketimpangan tersebut akan memperparah masalah-masalah kemiskinan, ketimpangan pendapatan serta pengangguran.

### ***Kawasan Budidaya***

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, dan Sumber Daya Buatan.

Kegiatan budidaya yang akan dikembangkan dibedakan menurut karakteristiknya dalam memanfaatkan ruang, yaitu :

- a. Kawasan pertanian; meliputi kawasan pertanian pangan lahan basah, kawasan tanaman pangan kering, kawasan lahan tahunan/perkebunan, kawasan peternakan dan kawasan perikanan.
- b. Kawasan pertambangan; meliputi kawasan pertambangan galian C
- c. Kawasan perindustrian; meliputi kawasan aneka industri berkala besar, kawasan aneka industri kecil, dan kawasan industri rumah tangga.
- d. Kawasan pariwisata; meliputi kawasan wisata budaya, kawasan wisata peternakan buaya, dan kawasan wisata air.
- e. Kawasan pemukiman; meliputi kawasan pemukiman perkotaan, dan kawasan pemukiman pedesaan.
- f. Kawasan lainnya; meliputi kawasan perdagangan, kawasan pendidikan tinggi, kawasan pergudangan, kawasan militer, kawasan khusus dan diluar kawasan perkotaan.

### ***Kawasan Lindung***

Kawasan Lindung menurut Keppres No. 32/1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan merupakan komponen dalam penataan ruang baik yang dilakukan berdasarkan wilayah administratif,

kegiatan kawasan, maupun nilai strategis kawasan pengaturan kawasan lindung ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yang termasuk dalam kawasan lindung adalah :

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, antara lain kawasan hutan lindung, kawasan bergambut dan kawasan resapan air.
- b. Kawasan perlindungan setempat, antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, dan kawasan mata air.
- c. Kawasan suaka alam dan cagar budaya, antara lain kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- d. Kawasan rawan bencana alam, antara lain kawasan letusan gunung berapi, kawasan gempa bumi, kawasan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir.
- e. Kawasan lainnya misalnya taman buru, cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa dan terumbu karang.

### ***Definisi Konsepsional***

Implementasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Kota Samarinda adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor dalam pelaksanaan kebijakan atau aturan yang dibuat pemerintah tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan rencana tata ruang kota Samarinda berupa; kawasan perkotaan, kawasan pedesaan, kawasan lindung, dan kawasan budidaya untuk mempercepat proses tercapainya kemakmuran dan terjaminnya kelestarian lingkungan hidup di kota Samarinda.

## **Bab III Metode Penelitian**

### ***Fokus Penelitian***

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Implementasi Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2002 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Samarinda, tentang:
  - a. Kawasan Perkotaan; meliputi kawasan pemerintahan, pemukiman dan distribusi pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
  - b. Kawasan Pedesaan; meliputi pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
  - c. Kawasan Lindung; meliputi sumber daya alam dan sumber daya buatan.
  - d. Kawasan Budidaya; meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

2. Kendala yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2002 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Samarinda.

### ***Lokasi Penelitian***

Penelitian ini dilakukan di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Lokasi penelitian di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota dipilih oleh peneliti dengan pertimbangan karena alasan praktis yaitu sebagai tempat tinggal peneliti sehingga memberikan keleluasaan untuk bergerak dari berbagai keterbatasan baik waktu dan tenaga yang mendasari pertimbangan peneliti.

### ***Sumber Data***

Maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *deskriptif kualitatif* yaitu jenis penelitian yang menggunakan atau mengungkapkan keadaan yang sebenarnya sesuai dengan keadaan dilapangan. Informasi yang didapat melalui *sampling purposive*. Adapun yang menjadi nara sumber dalam penelitian ini adalah: *Key-informan* adalah orang yang menguasai permasalahan, memiliki informasi dan bersedia memberikan informasi. Yang menjadi *key informan* adalah Kepala Seksi Tata Ruang. Dan *Informan* yaitu mengambil atau menunjuk staff untuk memberikan informasi secara akurat yang berkenaan dengan materi yang akan diteliti di Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda.

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Untuk melengkapi data sesuai dengan kebutuhan peneliti maka pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian keperpustakaan, observasi, dokumen, dan wawancara. Adapun analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini deskriptif kualitatif, menurut Miles & Huberman (2007:16-20) analisis meliputi 4 komponen yaitu:

- 1) Pengumpulan data
- 2) Reduksi data
- 3) Penyajian data
- 4) Penarikan kesimpulan

## **Bab IV Hasil Penelitian**

### ***Gambaran Umum Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda***

Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda merupakan salah satu instansi pemerintahan yang ada di Kota Samarinda yang terletak di Jalan Basuki Rahmad. Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Samarinda mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum khususnya urusan cipta karya, penataan ruang dan perumahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam merumuskan kebijakan perencanaan operasional program kegiatan pengaturan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian kebijakan

strategis dalam pelaksanaan kerjasama swasta dan masyarakat sesuai ijin lokasi kawasan dan lingkungan siap bangun.

Dinas Cipta Karya dan Tata Kota dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekda.

### *Visi*

Terwujudnya pemerataan pembangunan di bidang infrastruktur dan suprastruktur, lingkungan permukiman dan perumahan yang layak dan serasi, tertib dan tertata pada lingkungan yang teduh, rapi, aman, dan nyaman serta berkelanjutan dalam upaya meningkatkan harkat dan martabat terbentuknya masyarakat yang berjati diri, produktif dan mandiri.

### *Misi*

- Meningkatkan pembangunan dan memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan sumber dana yang ada baik dari APBD Kota, APBD Provinsi, APBN Swasta maupun Hibah dan memberikan pelayanan terbaik serta mendorong kepada para pemangku kepentingan, investor bersama-sama masyarakat, untuk mewujudkan cita-cita pembangunan tanpa meninggalkan ciri khas/citra kota serta bentuk pelayanan yang memenuhi prinsip pelayanan sederhana, jelas, aman dan efisien dan tepat waktu.
- Meningkatkan pembangunan pemukiman, perumahan dan fasilitas kota yang layak, tertib dan tertata pada lingkungan yang teduh, rapi, aman dan nyaman dan berkelanjutan dalam rangka untuk mendukung ketahanan masyarakat, maupun menjamin lingkungan hidup, dan meningkatkan kualitas masyarakat.
- Mengatur dan mengendalikan pemanfaatan ruang kota guna meningkatkan kemakmuran rakyat dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- Mendorong pembangunan lingkungan kota dengan memperhatikan budaya lokal dan menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan ekonomi rakyat.
- Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) baik secara internal maupun eksternal dalam melaksanakan kinerja dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

### *Kawasan Perkotaan*

Dan yang harus diperhatikan adalah adanya perumahan kumuh di tengah kota dengan kepadatan yang sangat tinggi. Wilayah kumuh dapat mengganggu keasrian kota dan menyebabkan lingkungan tidak sehat. Perlu dibuat rencana untuk menata wilayah tersebut, misalnya dengan membuat rumah susun. Selain perumahan kumuh, pemerintah juga lebih tegas dalam menentukan kawasan

kegiatan utama, seperti perdagangan, industri, perkantoran/jasa, fasilitas sosial, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan perumahan.

### ***Kawasan Pedesaan***

Kemiskinan merupakan permasalahan yang paling utama dalam hal sosial ekonomi pedesaan. Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisik dalam kelompok tersebut. Dan dapat diartikan juga sebagai kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (poverty line). Pemberdayaan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk menekan angka kemiskinan agar tercapai tujuan pembangunan.

### ***Kawasan Lindung***

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan dan nilai sejarahnya serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Dimana kawasan lindung sebagai kawasan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir, erosi serta memelihara kesuburan tanah dan memisahkan dari bentuk-bentuk kawasan sempadan pantai, sungai, waduk, danau dan mata air.

Tingkat pertumbuhan yang begitu cepat, laju penambahan penduduk, dan pengembangan wilayah serta pembangunan sarana dan prasarana telah mengubah wajah dan penampilan kota ini. Kota yang telah mengalami perubahan yang pesat dalam berbagai hal, baik dalam bidang ekonomi, industri, infrastruktur, energi dan sebagainya.

### ***Kawasan Budidaya***

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kriteria kawasan budidaya harus bermanfaat. Kawasan yang apabila digunakan untuk kegiatan budidaya secara ruang dapat memberikan manfaat untuk :

- a. Meningkatkan produksi pangan dan pendayagunaan investasi;
- b. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- c. Meningkatkan fungsi lindung;
- d. Meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat;

- f. Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- g. Meningkatkan kesempatan kerja;
- h. Meningkatkan ekspor; dan
- i. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **Bab V Penutup**

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Samarinda, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kawasan Perkotaan sering kali dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana penataan kota yang diakibatkan oleh perkembangan kota yang sangat cepat. Kepadatan penduduk menjadi pemicu utama. Dan menurunnya daya dukung kota, khususnya ketersediaan lahan yang akibat pertumbuhan kota.
2. Kawasan Pedesaan sering kali terlupakan, karena kurangnya sarana dan prasarana yang baik dan layak. Dan terkadang harus tergeser dengan perkembangan kegiatan dan jasa sebagai fasilitas pendukung pemukiman yang ada.
3. Kawasan Lindung ini banyak sekali yang belum mengetahuinya. Dan Pemerintah kurang mensosialisasikan kawasan ini sangat penting. Karna perubahan dari kawasan ini yang berdampak negatif bagi masyarakat. Tetapi terkadang masyarakatnya sendiri yang melanggar karna merasa mempunyai hak milik tanah tersebut.
4. Kawasan Budidaya ini cenderung memanfaatkan sumber daya alam dengan menggunakan potensi sumber daya buatan. Kawasan ini sebenarnya kawasan yang kegiatannya fleksibel.

### ***Saran***

Untuk Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Samarinda, penulis mencoba untuk memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pemerintah harus benar-benar tegas dalam merealisasikan peraturan tersebut. Agar tidak ada lagi kerusakan lingkungan yang menjadi kawasan lindung. Dan ketegasan Pemerintah dalam pembangunan rumah-rumah yang tidak pada tempatnya dan akan terlihat kumuh dan kotor.
2. Sosialisasinya harus lebih ditingkatkan. Harus terjun langsung atau bisa juga lewat media cetak, internet dan sebagainya. Tetapi itu tidak hanya dilakukan sekali atau dua kali harus sesering mungkin agar masyarakat mengerti. Dan harus diberi penjelasan agar tidak ada salah paham antara masyarakat dan pemerintah.

3. Dinas Cipta Karya Dan Tata Kota harus lebih selektif dalam memberikan ijin bangunan dan harus tetap mengacu pada Peraturan Daerah tersebut agar implementasinya terlaksana dengan baik.

### **Daftar Pustaka**

- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gaya Media.
- Tarigan, Robinson. 2008. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Lubis, M. Solly. 2007. *Kebijakan Publik*. Bandung : Mandar Maju.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Winanarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta : Buku Kita
- Subarsono. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Soenarko, 2005. *Kebijaksanaan Pemerintah*. Surabaya : Airlangga University Press
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy (Analisis, Strategi, Advokasi teori dan praktek)*. Surabaya : PMN
- Wahab, Abdul. 2008. *Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Islamy, M. Irfan. 2008. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta : Gramedia
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia Publishing
- B, Milles, Mathew dan Huberman, 1992. *Analisis Data Deskriptif Kualitatif*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Van Meter, Donalds and Carl E. Van Horn. 1975. "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework". *Administration and Society*, Vol. 6 No.4, February.

### **Dokumen-dokumen :**

- Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2002 Tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda. Samarinda : 2002
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Jakarta : 2010

### **Sumber Internet :**

[http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan\\_daerah\\_di\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia)